



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 211 / Pid.B / 2012 / PN. Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD IWAN ALS BODONG BIN H.

RAMLI

Tempat lahir : Jambi

Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / Tahun 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT. 27 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur
Kota Jambi

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dikenakan tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan

Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2012 s/d tanggal 08 November 2012;
- 2 Perpanjangan I oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti sejak tanggal 09 November 2012 s/d tanggal 09 Desember 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti No. 211/ Pen.Pid./2012/PN SGT tertanggal 19 Desember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti selaku Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2012 Nomor : B-2048/N.5.18/Ep.1/12/2012;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti No. 211/Pen.Pid/2012/PN.SGT tertanggal 19 Desember 2012 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tertanggal 31 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD IWAN ALS BODONG BIN H. RAMLI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 362 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara.
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Revo No. Pol BH 4983 MD warna biru putih No. mesin : HB61E-1065641 dan No. Rangka MH1HB61127K068476
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No. Pol BH 4983 MD atas nama SRI WIDODO

Dikembalikan kepada saksi korban SRI WIDODO BIN HARTO SUWARNO

- 1 (satu) buah lengan panjang loreng
- 1 (satu) buah celana panjang loreng

Dikembalikan kepada terdakwa atas nama MUHAMMAD IWAN ALS BODONG

BIN H. RAMLI

- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 10 Desember 2012 yakni sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD IWAN ALS BODONG BIN H. RAMLI pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar waktu itu di bulan Oktober 2012, bertempat di RT 17 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas terdakwa ingin menemui seseorang yang berada di RT. 17 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dan pada waktu terdakwa berjalan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna biru putih milik saksi korban SRI WIDODO BIN HARTO SUWARNO (Alm) yang diparkir di halaman toko milik sdr. APANG kemudian terdakwa melihat lampu kontak sepeda motor hidup lalu terdakwa menaiki sepeda motor dan mengengkol sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi MARGONO yang sedang mengobrol dengan saksi korban melihat terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi korban kemudian saksi mengatakan kepada saksi korban "Do, tu motor kau hidup" lalu saksi korban dan saksi MARGONO menuju ketempat saksi korban memarkirkan sepeda motornya;
- Bahwa saksi KLIWON dan saksi JAMAL berusaha mengejar terdakwa ke arah jalan raya lintas Jambi – Palembang tetapi saksi tidak berhasil menangkap terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa sesampai di rumah terdakwa membuka plat motor selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke terminal Rawasari kemudian terdakwa pulang ke rumahnya di Talang Banjar;
- Bahwa didalam perjalanan ke Payo Selincih terdakwa bertemu dengan sdr. AHUA "Hua ini motor ku ambil dari tempat kau disamping toko" kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor ke Sdr. AHUA yang sebelumnya sdr. AHUA telah mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor Honda Revo No. Pol. BH 4983

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MD warna biru putih dari adiknya lalu terdakwa pulang mengambil spek board dan plat nomor sepeda motor tersebut sebelum terdakwa mengantarkan spek board dan plat nomor ke Sdr. AHUA, Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polsek Mestong dan dibawa ke Polsek Mestong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1 SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait terdakwa ada mengambil sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol BH 4983 MD warna biru milik saksi pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira jam 13.30 WIB di RT 17 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi yang mana pada saat kejadian saksi datang ke toko Sdr. APANG dengan mengendarai motor milik saksi kemudian saksi memarkir motor tersebut disamping toko APANG.
- Bahwa saksi pada waktu itu sedang mengobrol dengan Sdr. MARGONO yang sedang mencuci sepeda motor miliknya dan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MARGONO inilah saksi mengetahui pertama kali bahwa sepeda motor miliknya diambil oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motornya diambil oleh Terdakwa maka saksi mencoba untuk menghentikan Terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut pada saat saksi tinggalkan di parkiran dalam keadaan mati dan kunci kontak dari sepeda motor tersebut sudah longgar.
- Bahwa menurut saksi Terdakwa pada saat melakukan pencurian memakai baju lengan panjang loreng dan celana panjang loreng.
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Sdr. SAIFUL (anggota kepolisian pondok meja) untuk meminta tolong mencarikan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. SAIFUL bertemu dengan Sdr. AHUA dan mengatakan kepada saudara AHUA bahwa sepeda motor milik saksi diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Sdr. AHUA dan Sdr. SAIFUL datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa ternyata sepeda motor milik saksi ada di rumah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada menyatakan keberatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 LEGINEM BINTI (ALM) SUTODIMEJO :

- Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait terdakwa ada mengambil sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol BH 4983 MD warna biru milik saksi korban SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO.
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO tersebut hilang saat saksi sedang mengambil uang hasil penjualan karet di toko milik Sdr. APANG pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 13.30 WIB di RT 17 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa saksi pada saat kejadian melihat terdakwa sedang buang air kecil di pagar gudang getah Sdr. APANG dan terdakwa mengenakan baju lengan panjang loreng dan celana panjang loreng.
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa sedang menaiki sepeda motor Honda Revo warna biru putih milik saksi korban SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO dan langsung mengengkol kemudian membawa lari sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada menyatakan keberatannya;

3 KLIWON BIN SALIM :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait terdakwa ada mengambil sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol BH 4983 MD warna biru milik saksi korban SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO.
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada saat saksi sedang bekerja di dalam gudang beras pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 13.30 WIB di RT 17 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar warga sekitar berteriak maling kemudian saksi melihat sepeda motor Honda Revo warna biru putih milik saksi korban SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO dibawa lari oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi ikut mengejar sepeda motor saksi korban SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO yang dibawa lari oleh Terdakwa namun saksi tidak berhasil menangkap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saksi korban SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO menggunakan baju lengan panjang loreng dan celana panjang loreng.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Honda Revo No. Pol BH 4983 MD warna biru putih No. mesin : HB61E-1065641 dan No. Rangka MH1HB61127K068476.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No. Pol BH 4983 MD atas nama SRI WIDODO.
- 1 (satu) buah lengan panjang loreng
- 1 (satu) buah celana panjang loreng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi juga Terdakwa dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol BH 4983 MD warna biru milik saksi korban SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 13.30 WIB di RT 17 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa yang ingin bertemu dengan seseorang di RT 17 Desa Pondok Meja.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Revo warna biru putih milik saksi korban SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO yang di parkir di halaman toko milik Sdr. APANG.
- Bahwa Terdakwa melihat lampu kontak sepeda motor hidup dan kunci kontak sepeda motor tersebut sudah longgar lalu Terdakwa menaiki sepeda motor dan mengengkol sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memerlukan bantuan alat apapun untuk mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan kunci kontaknya hidup.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ketika membawa pergi sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan melepas spek board dan plat nomor sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah melepas spek board dan plat nomor tersebut Terdakwa pergi ke terminal rawa sari lalu pulang lagi ke rumah Terdakwa di daerah Talang Banjar dan pada saat perjalanan pulang inilah Terdakwa bertemu dengan saudara AHUA anak saudara APANG pemilik toko dimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan motor tersebut kepada AHUA sambil berkata bahwa motor ini diambil dari parkir toko milik AHUA.
- Bahwa setelah menyerahkan motor kepada AHUA Terdakwa kemudian kembali ke rumahnya untuk mengambil spek board dan plat nomor namun ketika Terdakwa mengantarkan spek board dan plat nomor tersebut Terdakwa ditangkap oleh polisi.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada AHUA Karena Terdakwa sudah kenal dengan AHUA dan Terdakwa bekerja kepada AHUA sebagai kuli motong karet miliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama dua tahun karena mencuri sepeda motor juga di pasar baru Talang Banjar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini maka Majelis memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ada mengambil sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol BH 4983 MD warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 13.30 WIB di RT 17 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa benar pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi korban SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO yang memarkir sepeda motornya di parkir toko APANG;
- Bahwa benar saksi korban saksi korban SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO meninggalkan sepeda motornya di parkir toko APANG dalam keadaan kunci kontak yang hidup;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar cara Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut tidak menggunakan bantuan alat apapun karena sepeda motor tersebut ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan kunci kontak yang hidup;
- Bahwa benar tujuan dari Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki namun sepeda motor tersebut diberikan kepada AHUA karena Terdakwa ketahuan sedang mengendarai sepeda motor tersebut oleh AHUA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Januari 2013 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Mengambil sesuatu barang;
- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum baik Orang Pribadi (manusia) atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berkedudukan sebagai pelaku melakukan perbuatan tersebut,

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa ialah MUHAMMAD IWAN ALS BODONG BIN H. RAMLI yang identitasnya sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah Terdakwa MUHAMMAD IWAN ALS BODONG BIN H. RAMLI dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil/ dengan maksud untuk dikuasai, yang dalam hal ini sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang (manusia tidak termasuk). (vide penjelasan pasal 362 KUHP, hal.250, R.SOESILO, POLITEIA BOGOR);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam keterangannya membenarkan dan mengakui ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya yakni mengambil sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol BH 4983 MD warna biru milik saksi SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO yang saat itu sedang diparkir didepan toko APANG, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO, saksi LEGINEM BINTI (ALM) SUTODIMEJO dan saksi KLIWON BIN SALIM bahwa Terdakwa ada mengambil sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol BH 4983 MD warna biru milik saksi SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO yang saat itu sedang diparkir di depan toko APANG di RT 17 Desa Pondok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi namun saksi korban meninggalkan motornya dalam keadaan kunci kontak yang hidup jadi Terdakwa hanya cukup mengengkol sepeda motor tersebut untuk menghidupkannya tanpa bantuan alat apapun. Kejadian itu terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 13.30 WIB dan akibat perbuatan Terdakwa itu mengakibatkan saksi korban yakni saksi SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat kalau perbuatan Terdakwa jelas mengambil barang yang bukan miliknya apalagi dilakukan tanpa ada ijin dari saksi korban SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO sebagai pemiliknya sehingga perbuatan Terdakwa itu telah membuat rugi saksi korban SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO. Dipersidangan Terdakwa telah membenarkan atas perbuatan yang didakwakan padanya sehingga hal itu memperjelas keterkaitan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu maksud dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 13.30 WIB di RT 17 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, yang saat itu Terdakwa ada mengambil sepeda motor milik saksi SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO yang saat itu sedang diparkir didepan toko APANG dalam keadaan kunci kontak yang hidup;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol BH 4983 MD warna biru milik saksi SRI WIDODO BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) HARTO SUWARNO yang saat itu sedang diparkir didepan toko APANG di RT 17 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi dalam keadaan kunci kontak yang hidup lalu diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya sebagaimana keterangan para saksi dalam perkara ini dalam keterangannya di persidangan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ada persesuaian antara keterangan Terdakwa, keterangan saksi adanya barang bukti sehingga di dapat suatu kebenaran lalu ditambah dengan Terdakwa membenarkan atas perbuatannya itu dalam keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa **unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki atau menguasai tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya, dan akibatnya akan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2012 sekira jam 13.30 WIB di RT 17 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, yang saat itu Terdakwa ada mengambil sepeda motor milik saksi SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO yang saat itu sedang diparkir didepan toko APANG dalam keadaan kunci kontak yang hidup lalu diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya, cara Terdakwa memperolehnya dilakukan dengan melanggar hukum dan perbuatan itu dilakukan dengan tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah yakni saksi SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO, hal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya Terdakwa membenarkan keterangan para saksi dan juga dihubungkan dengan adanya barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk mewujudkan maksudnya mengambil sepeda motor tersebut juga dihadirkan dipersidangan serta keterangan Terdakwa sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang membenarkan ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan penuntut umum padanya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **” Pencurian “;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian motor;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, untuk hal itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat karena pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya dan hal itu juga sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Pertimbangan lain yang dapat Majelis Hakim berikan adalah bahwa Terdakwa benar-benar menyesali akan akibat yang diterima atas perbuatannya ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat agar hukuman yang sekarang akan dijalani oleh Terdakwa dapat merubah perilaku dan tingkah laku Terdakwadan serta memberi efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sudah dijalani akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Revo No. Pol BH 4983 MD warna biru putih No. mesin : HB61E-1065641 dan No. Rangka MH1HB61127K068476 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No. Pol BH 4983 MD atas nama SRI WIDODO menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut pantas untuk dikembalikan pada SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO karena barang bukti tersebut adalah milik saksi SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO yang dapat dibuktikan didepan persidangan dengan surat-surat yang sah milik saksi SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO dan Terdakwa dipersidangan juga menerangkan bahwa barang bukti tersebut bukan miliknya karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK tersebut dikembalikan pada saksi SRI WIDODO BIN (ALM) HARTO SUWARNO;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) buah baju lengan panjang loreng dan 1 (satu) buah celana panjang loreng menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut pantas untuk dikembalikan pada Terdakwa karena barang bukti tersebut adalah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dapat dibuktikan di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memakai baju lengan panjang loreng dan celana panjang loreng pada saat melakukan pencurian, karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang loreng dan 1 (satu) buah celana panjang loreng tersebut dikembalikan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IWAN ALS BODONG BIN H. RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) sepeda motor Honda Revo No. Pol BH 4983 MD warna biru putih No. mesin : HB61E-1065641 dan No. Rangka MH1HB61127K068476
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo No. Pol BH 4983 MD atas nama SRI WIDODO

Dikembalikan kepada saksi korban SRI WIDODO BIN HARTO SUWARNO

- 1 (satu) buah baju lengan panjang loreng
- 1 (satu) buah celana panjang loreng

Dikembalikan kepada Terdakwa atas nama MUHAMMAD IWAN ALS BODONG BIN H. RAMLI

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 oleh **R. EKA P. CAHYO N., S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H.** dan **YUDHA DINATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUHIRTA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **RISTA WIRATININGRUM, S.H.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H.

R. EKA P. CAHYO N., S.H. M.H.

YUDHA DINATA, S.H.

Panitera Pengganti

SUHIRTA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)